

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 3 / 8 /PBI/2001  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO

GUBERNUR BANK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membiayai pengusaha mikro diperlukan penyediaan kredit dengan jumlah yang memadai;
  - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan harga barang dan jasa diperlukan penyesuaian terhadap jumlah plafon kredit untuk membiayai pengusaha mikro dalam rangka Proyek Kredit Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
  2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor.....

Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

(1) Jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah pengusaha mikro ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kredit yang pertama kali, diberikan maksimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per nasabah sesuai kebutuhan usaha.
- b. Untuk kredit selanjutnya dapat dipertimbangkan secara bertahap diberikan maksimal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per nasabah sesuai kelancaran pembayaran kredit dan kebutuhan usaha.

(2) Apabila.....

(2) Apabila diperlukan perubahan atas jumlah kredit di atas maka akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.”

**Pasal II**

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 April 2001

**GUBERNUR BANK INDONESIA**

**SYAHRIL SABIRIN**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 39**

**BKr/TPP**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 3/ 8 /PBI/2001  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO

UMUM

Seperti diketahui bahwa dalam pemberian kredit kepada pengusaha mikro salah satu syarat yang harus dipenuhi agar usaha mikro tersebut berjalan dengan baik adalah kredit yang diberikan jumlahnya memadai sesuai kebutuhan modal usaha mikro yang bersangkutan. Dengan adanya perkembangan harga barang dan jasa yang cenderung meningkat dewasa ini jumlah kredit untuk pengusaha mikro tersebut sudah tidak memadai lagi. Untuk itu, ketentuan besarnya plafon kredit kepada pengusaha mikro perlu disesuaikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Besarnya kredit untuk nasabah mikro yang baru pertama kali maksimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Huruf.....

#### Huruf b

Setelah kredit pertama lunas maka nasabah mikro yang bersangkutan dapat mengajukan kembali kredit dengan jumlah maksimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Ayat 2

Dalam hal pada kemudian hari perlu penyesuaian atas besarnya kredit maksimal pada ayat (1) tersebut di atas, maka penyesuaian dimaksud dapat dituangkan dalam Surat Edaran berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Gubernur.

#### Pasal II

Cukup jelas

BKr